



PUTUSAN

Nomor 2656/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2656/Pdt.G/2019/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/80/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 kemudian Pemohon dan Termohon bercerai melalui Pengadilan Agama Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:1964/AC/2013/PA.Tbn Tanggal 27 Agustus 2008;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009);

3. Bahwa, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan asuhan Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon dan Anak Pemohon hendak pergi keluar negeri dan untuk mengurus paspor anak Pemohon membutuhkan surat Hak Asuh Anak karena hal tersebut Pemohon mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah);

4. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) sesuai dengan Bukti Akta Kelahiran terlampir ketika hendak pergi keluar Negeri membutuhkan Paspor;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah) untuk mengurus Paspor bagi XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009);

6. Bahwa, Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut mempunyai kasih sayang dan kemampuan untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa sedangkan Termohon sudah berumah tangga lagi dan sibuk bekerja sehingga tidak bisa merawat dan memelihara Anak tersebut;

7. Bahwa, anak tersebut merasa nyaman berada dalam asuhan Pemohon untuk itu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut ;

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1077/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2013 amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000.- (delapan ratus empat puluh satu rupiah)

9. Bahwa, untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari Termohon dan ketenangan Pemohon dalam memelihara anak tersebut sangat perlu agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) berada dibawah hadhanah Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2656/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523182807810003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 April 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523181801110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 November 2014 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Akta cerai Nomor 1964/AC/2013/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 01 Oktober 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3523-LT-18012015-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Januari 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;..;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bu lek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan Hak Asuh Anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan telah mempunyai anak yang bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) , tetapi telah bercerai.;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon untuk membuat pasport untuk berangkat umroh dengan anaknya .;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah tinggal Bersama Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi

2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon .;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan hak Asuh anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan telah mempunyai anak yang bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009), tetapi telah bercerai .;
- Bahwa saksi mengetahui,tujuannya untuk melengkapi persyaratan pembuatan pasport untuk berangkat umroh Pemohon dan anak Pemohon.;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Tukang Las (pemilik Bengkel)

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai Perias Pengantin
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah tinggal Bersama Termohon dan sekarang Termohon Sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dari suami lain.
- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya mohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang bahwa atas gugatan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) yang kini telah ada dalam pemeliharaan Pemohon sebaga ayahnya, selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepda anaknya tersebut. Selain itu, anaknya tersebut selama dalam asuhan Pemohon, telah merasa aman dan nyaman. Pemohon mengajukan hak asuh anak tersbut selain utuk kepastian hukum, Pemohon juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Pasport XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) yang akan berangkat umroh dengan Pemohon sehingga diperlukan putusan mengenai hak asuh anak dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksud oleh Pemohon menurut Majelis adalah hak pemeliharaan atau hadlanah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 huruf g jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu penduduk Pemohon dan kartu keluarga Pemohon, keduanya telah dicocokkan sesuai

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka kedua bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, diketemukan fakta Pemohon semula adalah Suami Termohon, namun semenjak tanggal 01 Oktober 2013 keduanya resmi bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut ditemukan fakta, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) jenis kelamin Perempuan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah suami istri namun keduanya telah resmi bercerai. Dalam pernikahan tersebut keduanya dikarunia seorang anak bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) jenis kelamin Perempuan. Setelah bercerai anak tersebut diasuh, dididik secara baik serta dicukupi keperluannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon semula adalah suami Termohon, namun semenjak tanggal 01 Oktober 2013 keduanya resmi bercerai (bukti P.1).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXX (kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009) jenis kelamin Perempuan, semenjak perceraian dipelihara dan disekolahkan dengan baik serta dicukupi keperluannya oleh Pemohon.
3. Bahwa Termohon telah di panggil secara resmi namun tidak pernah hadir di persidangan dan faktanya anak tersebut telah tinggal Bersama Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata. Pasal tersebut mengandung maksud, tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Menetapkan anak Termohon (XXX) dan Pemohon (XXX), bernama (XXX), kelahiran Tuban, 20 Agustus 2009 berada di bawah hadhanah Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2017/PA.Tbn Hal. 9 dari 9 Hal.